

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun keluarga yang berbahagia dan kekal menurut agama atau kepercayaan, pengertian ini sama dengan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ungkapan “ikatan lahir dan batin” memiliki pengertian yaitu pernikahan memiliki nilai ikatan formil yang terlihat lahiriah dan batiniah yang dialami setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin melaksanakan perkawinan harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh agar tujuan perkawinan sesuai definisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bisa tercapai.¹

Menurut Paul Scholten perkawinan adalah ikatan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama secara sah dan kekal dan diakui oleh negara. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak menjelaskan definisi khusus mengenai perkawinan, dalam pasal 26 KUH Perdata menyebutkan bahwa undang-undang hanya melihat perkawinan sebagai bagian dari hubungan perdata. Dengan kata lain, KUH Perdata menangani pernikahan sebagai perjanjian perdata tanpa mengaitkannya dengan aspek agama.²

Berbeda dengan pendapat Paul Scholten, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pernikahan ialah akad yang sangat kuat (*Mitsaqan ghalidzan*), dengan tujuan ingin menjalankan apa yang telah menjadi ketetapan Allah SWT dan pelaksanaannya disebut sebagai amal ibadah. Tujuan utama dari perkawinan di perspektif ini adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu juga perkawinan dianggap sebagai sarana untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina.³

Namun, perkawinan tidak selamanya terjadi sesuai dengan seperti apa yang di inginkan di awal, seringkali dalam perjalanannya terdapat konflik yang dapat memecah belah keharmonisan rumah tangga yang telah dibangun. Jika kedua belah pihak tidak dapat berdamai satu sama lain dengan cara yang baik, maka perceraian menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik tersebut.

¹ Rahmawati. 2021. *Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)*. Qadauna., Hal 29–42.

² Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib. 2022. *Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law*.

³ Yuni Harlina dan Siti Asiyah. 2020. *Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam*. An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah. Hal 130–144.

Pada hakikatnya, perceraian merupakan suatu proses untuk memutuskan ikatan perkawinan ketika di dalam hubungan rumah tangga tidak ditemui lagi adanya kecocokan antara satu sama lain. Beberapa ahli hukum mempunyai definisi yang serupa mengenai perceraian, R. Subekti mengatakan bahwa perceraian merupakan hapusnya status perkawinan oleh putusan hakim atau kedua belah pihak terkait perkawinan tersebut. Adapun P.N.H Simanjuntak berpendapat bahwa perceraian merupakan pengakhiran suatu hubungan perkawinan atas tuntutan pihak-pihak yang terlibat perkawinan karena suatu sebab berdasarkan putusan hakim.⁴

Dalam pasal 114 KHI menyebutkan terdapat dua macam perceraian. Pertama cerai gugat, yang merupakan cerai yang diajukan dari pihak wanita atau istri ke pengadilan. Kedua cerai talak, yaitu ketika suami mengatakan kalimat talak kepada istri. Pernyataan talak yang diberikan suami kepada istrinya dikatakan sah menurut hukum apabila disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama. Namun, jika suami mengucapkan talak diluar Pengadilan, maka talak tersebut menjadi sah menurut agama saja.⁵

Pengaturan mengenai perceraian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Mengenai syarat maupun tata cara untuk bercerai diatur dengan tegas dalam Undang-Undang tersebut. Dalam pasal 39 ayat (1) menerangkan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan melalui proses di pengadilan setelah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil antara pihak-pihak tersebut. Pasal 39 ayat (2) juga disebutkan jika ingin melakukan perceraian, para pihak harus mempunyai alasan yang kuat, yakni tidak adanya kemungkinan untuk kembali rukun sebagai suami istri.⁶

Proses penyelesaian di pengadilan menjadi tolak ukur sah tidaknya suatu perceraian dimata hukum, untuk pasangan non-muslim di Pengadilan Negeri dan pasangan muslim di Pengadilan Agama. Negara memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menegakkan Hukum Islam pada jenis perkara perdata tertentu, salah satunya adalah perkara perceraian. Apabila perkara perceraian telah didaftarkan di Pengadilan Agama maka para pihak harus menunggu surat panggilan supaya mengetahui jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Setiap perkara perdata khususnya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan wajib melakukan mediasi terlebih dahulu. Ketentuan itu berlandaskan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun

⁴ Ricky Risaldy Lumintang. (et.al). 2022. *PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)*. Jurnal Yustisiabel 6, no. 1. Hal 89.

⁵ Firdaus dan Agnes Gusmartasia. 2020. *Tingginya Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA*. Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat 3, no. 1. Hal 61–68.

⁶ Rd Singgih. (et.al). 2020. *PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT SUAMI GHAIB DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG*. Jurnal Yustitia. Hal 226–235.

2016. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa mediasi itu penting dan diperhatikan secara khusus dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.⁷

Mediasi merupakan suatu proses berunding untuk mencari jalan tengah dalam mengatasi perkara lewat pihak ketiga yang bersifat tidak memihak, mediator dalam hal ini yang akan membantu kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi atau jalan tengah terhadap masalah yang sedang dialami. Definisi mengenai mediasi tertulis di Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “mediasi merupakan cara untuk menyelesaikan perkara dengan cara perundingan guna mendapatkan atau menemukan jalan tengah untuk kedua belah pihak yang dibantu oleh seorang mediator”.

Kehadiran kedua belah pihak yang bermasalah merupakan hal yang begitu dibutuhkan untuk didengar keterangannya. Dalam proses mediasi kedua belah pihak dan penasihat hukumnya diwajibkan melakukan mediasi dengan iktiad baik sebagaimana disebutkan di Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi “Kedua belah pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik oleh hakim mediator jika saat proses mediasi tidak datang setelah dipanggil dengan benar sebanyak dua kali berturut-turut”. Tidak hadirnya satu atau kedua belah pihak secara terus menerus dapat merusak jalannya proses mediasi. Akibatnya hakim akan menyatakan gugatan tidak bisa diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁸ Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* adalah putusan dengan amar permohonan Pemohon tidak bisa diterima karena dalam proses pelaksanaannya tidak terpenuhinya syarat formil. Hal ini berarti, hakim tidak akan menindaklanjuti gugatan tersebut untuk diperiksa dan diadili.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dalam perkara perceraian No.3230/Pdt.G/2023/PA.Sby, yang menjadi permasalahan tentang mengapa diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dikarenakan beberapa peristiwa yang membuat rumah tangganya tidak harmonis sehingga terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pada akhirnya, Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, dalam proses penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama, Pemohon tidak bisa hadir dalam persidangan maupun proses mediasi dikarenakan tuntutan profesi. Kemudian Pemohon melampirkan surat izin beracara elektronik melalui komunikasi audio visual dan selalu mewakilkan kuasa hukumnya dalam proses persidangan maupun mediasi. Dari hal tersebut, hakim tidak menerima alasan

⁷ Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas. 2022. *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi*. Journal of Islamic and Law Studies 5, no. 3. Hal 334–348.

⁸ Jamiah Tompo. (et.al). 2022. *Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B*. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 3, no. 2. Hal 98.

Pemohon untuk tidak hadir dalam proses mediasi sehingga hakim mengeluarkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Maka oleh karena itu penulis akan melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN NOMOR 3230/PDT.G/2023/PA.SBY”.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana proses mediasi dalam perkara cerai talak Nomor 3230/Pdt.G/2023/PA.Sby yang diputus hakim dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai talak nomor 3230/Pdt.G/2023/PA.Sby serta untuk mencari tahu dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengadili perkara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat yang mencakup aspek teoritis dan praktis. Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait Hukum Acara Perdata, dapat pula dimanfaatkan oleh penelitian lain yang serupa, dan diharapkan hasil dari penelitian ini bisa berguna bagi semua pihak terkait untuk dapat memahami lebih dalam berkenaan penyebab dapat atau tidaknya suatu gugatan diterima.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian memiliki nilai guna dalam berbagai konteks, baik akademik, masyarakat, maupun untuk penulis. Secara akademik penelitian bisa menjadi sumber referensi karya ilmiah lain yang meneliti mengenai proses mediasi dalam perkara perdata. Bagi masyarakat, bisa menjadi bahan pemahaman mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Adapun untuk penulis yaitu, sebagai syarat penyelesaian pendidikan strata satu (SI) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai metode yuridis empiris, yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan dengan dilakukannya penelitian secara langsung terjun di masyarakat dengan mengamati fenomena yang sedang terjadi mengenai penerapan suatu peraturan. Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang mengeksplorasi ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakat atau penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Tujuannya adalah untuk

menemukan fakta-fakta yang kemudian dijadikan data untuk di analisis dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

2) Lokasi Penelitian

Berikut merupakan lokasi saat penulis melakukan penelitian :

- a. Kantor Hukum ODIEK RUSDIADI, S.H. & Partners yang beralamat di Grogol Kalimir 44, Surabaya. Alasan penulis melakukan penelitian di kantor hukum tersebut karena ODIEK RUSDIADI, S.H. & Partners bertindak sebagai kuasa hukum Pemohon pada perkara perceraian No.3230/Pdt.G/2023/PA.Sby;
- b. Pengadilan Agama Surabaya yang menjadi tempat proses penyelesaian Perkara Perceraian No.3230/Pdt.G/2023/PA.Sby.

3) Sumber Data

Penelitian ini didasarkan pada dua jenis sumber data, yakni data Primer dan data Sekunder. Data Primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, termasuk data yang diperoleh menggunakan wawancara terhadap narasumber yang memiliki kompetensi pada bidangnya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap kuasa hukum dari pihak Pemohon yakni Bapak Odiek Rusdiadi, S.H. yang menangani terkait dengan perkara perceraian sebagai fokus penelitian ini. Di sisi lain, data sekunder merujuk pada informasi penunjang dari sumber pertama atau disebut juga sebagai informasi yang dibuat dalam bentuk dokumen. Data Sekunder ini diperoleh melalui kajian pustaka. Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari jurnal, peraturan perundang-undangan, dan Putusan perkara perceraian No.3230/Pdt.G/2023/PA.Sby.

4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai cara-cara beberapa cara, yakni Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama wawancara atau interview, dalam teknik pengumpulan data penulis langsung melakukan wawancara kepada Bapak Odiek Rusdiadi, S.H. selaku Kuasa Hukum pihak Pemohon dalam menangani kasus perceraian No.3230/Pdt.G/2023/PA.Sby. Kedua observasi, dalam pengumpulan data peneliti melakukan observasi dengan cara ikut serta menghadiri persidangan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. terakhir dokumentasi, yaitu penulis meneliti dan menyalin isi dokumen-dokumen perkara perceraian dengan No.3230/Pdt.G/2023/PA.Sby.

5) Teknik Analisis Data

Penulis memakai pendekatan deskriptif kualitatif atau yang umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial sebagai teknik analisis suatu data. Salah satu fenomena sosial tersebut berkaitan dengan proses mediasi dalam perkara perceraian. Fokus dari penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai penjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan pertanyaan apa, siapa, dimana

serta bagaimana peristiwa bisa terjadi dan nantinya akan dikaji untuk mengetahui pola yang ada dalam peristiwa itu, artinya penulis melakukan analisis secara objektif dengan menggambarkan lebih detail untuk mendapatkan data yang paling tepat. Penulis dalam penelitian deskriptif berusaha memperlihatkan kegiatan penelitian melalui pada suatu obyek secara jelas dan sistematis dan eksplorasi, tujuannya untuk memperhitungkan suatu perkara yang berlaku atas dasar data yang didapat dari lapangan.⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri dari latar belakang yang menjelaskan permasalahan umum, perumusan masalah berisi masalah yang ingin dijawab, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat dari terlaksananya penelitian ini, kegunaan penelitian yang menjelaskan guna penelitian bagi penulis, masyarakat ataupun perkembangan akademik, metode penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian ini dikerjakan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisikan ilmu-ilmu yang dijadikan dasar-dasar yang akan membantu menjawab permasalahan tentang keberlangsungan proses mediasi dan perkara yang diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengkaji mengenai hasil penelitian proses mediasi dalam perkara cerai talak, serta membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

BAB IV PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari keseluruhan pembahasan yang sedang penulis teliti dalam bentuk suatu kesimpulan yang memuat sara-saran untuk solusi di persoalan yang sedang dihadapi.

⁹ Wiwin Yuliani. 2018. *METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING*. Quanta 2, no. 2. Hal 83–91.